



PENETAPAN

Nomor 446 / Pdt.P / 2016 / PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam pemohonannya yang diajukan oleh :

1. I PUTU CAHAYA GUNAWAN, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama

Hindu, tempat/tanggal lahir Badung, 20 – 02 - 1981,

pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan

DIPLOMA I/ II, NIK. 5103022002810002 ;

2. NI KADEK RIYANTINI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama

Hindu, tempat/tanggal lahir Badung, 03 – 04 - 1989,

pekerjaan Guru, pendidikan DIPLOMA IV/ STRATA

I, NIK. 5103024304890005, sama-sama bertempat

tinggal Banjar Tambak Sari Kapal, Desa/Kelurahan

Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten/Kota

Badung, yang selanjutnya di sebut sebagai: Para

Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan dan bukti-bukti surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register Nomor 446/ Pdt.P/2016/PN.Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama : RATU AJI ANOM WEDA pada tanggal 16 Oktober 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-27102014-3516, tanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung (Fotocopy terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikarunia anak 1 orang anak yang bernama :
 - I PUTU YOGA SUKRISNA, laki-laki, lahir di Badung, tanggal 22-12-2014, sesuai dengan kutipan akte kelahiran No. 5103-LU-09022015-0919, tanggal 22 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung (Fotocopy terlampir);
3. Bahwa sejak lahir para pemohon memberikan nama kepada anak para pemohon dengan nama I PUTU YOGA SUKRISNA sesuai dengan yang tertulis di dalam Akte kelahiran anak para pemohon;
4. Bahwa para pemohon merasa risih dengan nama anak Para Pemohon karena nama yang diberikan tersebut ternyata nama Dewa sesuai dengan Adat Bali dan juga Para Pemohon menanyakan kepada sulinggih/orang pintar yang mengerti arti sebuah nama disana para pemohon disarankan oleh sulinggih/orang pintar untuk mengganti nama anak para pemohon para pemohon takut dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena hal tersebut para pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon yang semula tertulis dengan nama, I PUTU YOGA SUKRISNA diganti menjadi I PUTU AGHAS SATYAWAN.
6. Bahwa untuk penggantian nama anak para pemohon diperlukan adanya penetapan dari pengadilan Negeri Denpasar ;
7. Bahwa oleh karena dalam Akte kelahiran masih tercantum nama anak para pemohon yang lama, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;
8. Bahwa oleh karena perubahan nama anak Para Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaidah sosial maupun tentang Kasta, maka kiranya Yth. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama : I PUTU YOGA SUKRISNA diganti menjadi I PUTU AGHAS SATYAWAN;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan nama anak para pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon I Putu Cahaya Gunawan; diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy KTP atas nama Pemohon Ni Kadek Riyantini ; diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-27102014-3526, tertanggal 27 Oktober 2014; diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LU-09022015-0919, tertanggal 9 Februari 2015; diberi tanda P-3;
5. Foto copy Kartu Keluarga ; diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 ; dan telah diberi bea meterai secukupnya dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, setelah dicocokkan dimana bukti P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-6 copy dari copy; kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Ni Nyoman Sujani : pada pokoknya memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan saksi ibu kandung Pemohon 1 (I Putu Cahaya Gunawan) ;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Oktober 2014, dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada kantor catatan sipil;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikarunia anak 1 (satu) orang anak yang bernama : I PUTU YOGA SUKRISNA, laki-laki, lahir di Badung, pada tanggal 22-12-2014;
 - Bahwa sejak lahir para pemohon memberikan nama kepada anak para pemohon dengan nama I PUTU YOGA SUKRISNA;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya tersebut, karena pernah menanyakan kepada Pendeta/Sulinggih yang mengerti arti dari nama anak para pemohon, dan disarankan oleh untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut;
 - Bahwa oleh karena hal tersebut para pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon yang semula tertulis : I PUTU YOGA SUKRISNA diganti menjadi I PUTU AGHAS SATYAWAN;
 - Bahwa atas penggantian nama anak tersebut, pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
1. Saksi Agus Suryawan : pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sbagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 2014 dan telah dikarunia anak 1 (satu) orang anak yang bernama : I PUTU YOGA SUKRISNA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi engetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, karena pernah menanyakan kepada Pendeta/Sulinggih yang mengerti arti dari nama anak para pemohon, dan disarankan oleh untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena hal tersebut para pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon yang semula tertulis : I PUTU YOGA SUKRISNA diganti menjadi I PUTU AGHAS SATYAWAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam berita acara pemeriksaan, yang untuk singkatnya, maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi Pemohon yaitu saksi Ni Nyoman Sujani dan saksi I Nyoman Agus Suryawa, yang menerangkan bahwa: saksi mengetahui Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2014;

Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikarunia anak 1 (satu) orang anak yang bernama : I PUTU YOGA SUKRISNA, laki-laki, lahir di Badung, pada tanggal 22-12-2014, dan anak tersebut dari sejak lahir memberikan nama kepada anak para pemohon dengan nama I PUTU YOGA SUKRISNA;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya tersebut, karena pernah menanyakan kepada Pendeta/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulinggih yang mengerti arti dari nama anak para pemohon, dan disarankan oleh untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut, yang semula tertulis : I PUTU YOGA SUKRISNA diganti menjadi I PUTU AGHAS SATYAWAN;

Bahwa atas penggantian nama anak tersebut, pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal serta peraturan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama : I PUTU YOGA SUKRISNA diganti menjadi I PUTU AGHAS SATYAWAN;
 3. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan nama anak para pemohon tersebut kepada *Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung* untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
 4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari: **Rabu, tanggal 5 Oktober 2016**

oleh kami Made Sukereni,SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh: Ni Made Seri Utami, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PaniteraPengganti,

T.t.d.

Ni Made Seri Utami, SH.

H a k i m,

T.t.d.

Made Sukereni, SH,MH.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	Rp. 130.000,-
Biaya PNBP	Rp. 5.000,-
Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
Meterai penetapan	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)